

## A B S T R A K

Tesis ini berjudul, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Sehubungan Dengan Adanya Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi". Latar belakang dari tesis ini, bahwa PT. AJMI tidak mampu membayar deviden tahun 1999, maka dinyatakan pailit. Dengan adanya pernyataan pailit terhadap PT AJMI, maka ditunjuk dan ditetapkan kurator.

Permasalahan dalam tesis ini adalah, Bagaimanakah kedudukan tertanggung apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit, dan upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh tertanggung untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pembahasan masalah dengan dipailitkannya perusahaan asuransi, semua penguasaan, pengurusan, dan pemberesan harta kekayaan debitur diambil alih oleh kurator. Adanya pernyataan pailit, tertanggung pemegang polis berhak memperoleh pembayaran klaim asuransi. Pengajuan klaim ditujukan pada kurator. Hak tertanggung pemegang polis tidak hanya berlaku bagi tertanggung yang telah jatuh tempo, melainkan juga bagi yang belum jatuh tempo. Polis asuransi merupakan bukti utama telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Dengan demikian pemegang polis dan batas waktu pembayaran klaimnya telah jatuh tempo, berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan. Tertanggung lain pemegang polis dan batas waktunya belum jatuh tempo, berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Dengan adanya pernyataan pailit terhadap PT AJMI, hak tertanggung pemegang polis yang batas waktu pembayaran klaimnya telah jatuh tempo, adalah memperoleh pembayaran klaim dari kurator. Apabila kurator menolak, tertanggung pemegang polis yang batas waktu klaimnya jatuh tempo, dapat mengajukan gugatan melalui PN Jakarta Pusat terhadap kurator dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi sebagai dasar gugatan karena antara tertanggung dengan penanggung terdapat perjanjian asuransi, yang mengikat kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, dikatakan wanprestasi. Tertanggung yang telah melaksanakan kewajiban membayar premi, berhak menuntut prestasi dari penanggung melalui kurator. Kurator dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum, karena tindakannya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian, upaya hukum yang dapat dilakukan tertanggung pemegang polis, adalah mengajukan gugatan pembayaran klaim kepada kurator melalui PN Jakarta Pusat dengan dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

P e n u l i s

Rera Farah